

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani, 2013)

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro, 2011)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual (untuk membiayai pengeluaran pemerintah). (Smeets, 2014)

### **2.1.2 Unsur Pajak**

Menurut (Mardiosmo, 2011), unsur pajak di Indonesia terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran itu berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

5. Digunakan untuk membayar rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2011), yaitu:

1. *Budgeter*

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. *Regulerend*

Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan.

Dari beberapa pendapat yang telah mengemukakan fungsi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi atau kegunaan pajak yang dibentuk pemerintah bermaksud untuk menjadikan pajak sebagai sumber pemasukkan pendapatan yang dianggap sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara yang dapat berbentuk pembangunan. Pajak juga bermaksud untuk mengatur dan mengontrol pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi.

#### **2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Syarat pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2011) diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

##### **2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Pemungutan pajak tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### 2.1.5 Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011), jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1. Berdasarkan cara pemungutannya:

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan sifatnya:

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Berdasarkan lembaga pemungutannya:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Bea Materai, dan Cukai

b. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

c. Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak air Permukaan, dan Pajak Rokok.

d. Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan atau Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016), tata cara pemungutan pajak terdiri dari:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggaran (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalkan penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

#### c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### 2. Asas Pemungutan

#### a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

### **2.1.7 Kedudukan Hukum Pajak**

Menurut (Soemitro, 2011), kedudukan hukum pajak yaitu:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukum dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mardiasmo, 2011)

### **2.2.2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah**

(Undang-Undang Nomor 12, 2011) mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah ditetapkan dengan peraturan

daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **2.2.3 Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah**

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

1. Nama, objek, dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak;
5. Penetapan pajak;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
7. Kadaluarsa penagihan pajak;
8. Sanksi administrasi;
9. Tanggal mulai berlakunya pajak.

### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

(Peraturan Daerah Nomor 6, 2010) menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak.

Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

## 2. Pemungutan Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan;
- d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

### 2.2.5 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 91, 2010), jenis-jenis Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **2.3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

#### **2.3.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi

karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019)

### **2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada suatu Provinsi adalah (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **2.3.3 Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019) yang menjadi Objek Pajak Bea Balik nama kendaraan adalah:

1. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
  - a. kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
  - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), adalah:
  - a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.
4. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi :
  - a. penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli;
  - b. pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk:
    - 1) dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
    - 2) diperdagangkan;
    - 3) dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
    - 4) digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b angka 3, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

#### **2.3.4. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
  2. Badan;
- yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019)

#### **2.3.5. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah:
  - a. Orang pribadi;
  - b. Badan;yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
2. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019)

### **2.3.6 Syarat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Berdasarkan (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019), syarat yang harus dibawa saat proses bea balik nama kendaraan bermotor yaitu:

1. BPKB asli dan fotokopi,
2. STNK asli dan fotokopi,
3. Cek fisik kendaraan,
4. Kwitansi jual beli,
5. Materai 6000,
6. KTP asli dan fotokopi pemilik yang akan dibalik nama,
7. Untuk badan hukum, harus ada salinan akte pendirian (salinan pajak & fotokopi), surat domisili dan surat kuasa bermaterai yang ditandatangani dan diberi cap oleh pimpinan perusahaan.

### **2.3.7 Prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019), untuk melakukan prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang harus dilakukan diantaranya:

1. Datang ke Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur dengan membawa:
  - a. Kendaraan
  - b. STNK asli dan fotokopi,
  - c. KTP asli dan fotokopi,
  - d. BPKB asli dan fotokopi,
  - e. Kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani diatas materai 6000

2. Membawa kendaraan ke loket cek fisik kendaraan, petugas cek fisik kendaraan akan melakukan pengecekan kendaraan. Setelah dicek, wajib pajak akan mendapatkan lembaran hasil cek fisik (nomor rangka dan nomor mesin kendaraan). Lalu, nomor rangka dan nomor mesin dilampirkan bersama dokumen lainnya, masukkan ke loket pengesahan cek fisik khusus bea balik nama kendaraan bermotor dan membayar pengesahan cek fisik. Setelah mendapat validasi, hasil pengesahan cek fisik dan berkas tadi akan diserahkan lagi kepada wajib pajak. Hasil pengesahan cek fisik dan kwitansi pembelian disimpan dan difotokopi untuk melakukan balik nama STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
3. Menuju loket pendaftaran balik nama dengan membawa dokumen, yaitu:
  - a. STNK asli dan fotokopi,
  - b. KTP asli dan fotokopi,
  - c. BPKB asli dan fotokopi,
  - d. Bukti cek fisik yang telah divalidasi,
  - e. Kwitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani diatas materai 6000.
  - f. Lampirkan semua berkas kepada petugas loket dan diperiksa kelengkapan dokumennya, nanti wajib pajak diberi formulir balik nama untuk diisi, setelah diisi, kembalikan formulir ke petugas loket serta berkas-berkas kendaraan yang mau dibalik nama.
  - g. Petugas loket akan mencetak notice (surat ketetapan pembayaran pajak) yang berisi total tagihan yang harus dibayar oleh wajib pajak.
  - h. Setelah dicetak, petugas di bagian pengecekan dan administrasi notice (surat ketetapan pajak) akan mengecek benar atau salahnya penulisan nama, alamat,

- i. nomor polisi kendaraan, NIK (Nomor Induk Kependudukan) wajib pajak. Jika salah, petugas loket akan mencetak ulang notice milik wajib pajak tersebut, jika benar, petugas di bagian pengecekan dan administrasi notice akan mencap stempel untuk bukti bahwa notice itu sudah sah. Jika benar, petugas loket akan memberi notice yang sudah diberi cap stempel kepada wajib pajak.
- j. Wajib pajak membayar total tagihan pajak di Bank DKI, setelah dibayar, petugas di loket Bank DKI mengesahkan bukti pembayaran pajaknya, lalu petugas loket STNK akan mencetak dan memberikan STNK kepada Wajib Pajak.

### **2.3.8 DASAR PENGENAAN PAJAK Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019) yang menjadi dasar pengenaan Pajak Bea Balik Kendaraan Bermotor adalah:

1. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
2. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2), ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
4. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka (3), adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

5. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
  - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
  - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
  - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
7. Penghitungan dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (6), ditinjau kembali setiap tahun.

### **2.3.9 TARIF PAJAK Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut (Peraturan Daerah Pasal 6, 2019), tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor, adalah:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas setengah persen)
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

### **2.3.10 CARA PERHITUNGAN PAJAK Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Cara perhitungan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut (Peraturan Daerah Pasal 9, 2019):

1. Besaran pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
2. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran

### **2.3.11. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya. (Peraturan Daerah Pasal 9, 2019)

### **2.3.12. SAAT TERUTANG PAJAK Bea Balik Nama Kendaraan bermotor**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyerahan kendaraan bermotor. (Peraturan Daerah Pasal 9, 2019)

### **2.3.13. PENDAFTARAN Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut (Peraturan Daerah Pasal 9, 2019), cara pendaftaran bea balik nama kendaraan bermotor adalah

1. Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
3. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka (2), paling sedikit berisi:
  - a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan;
  - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
  - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
  - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
  - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

